
Kepastian Hukum Terhadap Debitur Leasing Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Muhamad Irwan Lating^{1*}, Gatut Hendro Tri Widodo¹, Roni Pandiyangan¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia
2020010262083@pascajayabaya.ac.id*

Article History:

Received : 05-06-2025

Accepted : 12-06-2025

Keywords: *Kepastian Hukum; Debitur Leasing; Jaminan Fidusia*

Abstract: *Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak eksekusi kepada kreditur. Akan tetapi, eksekusi sering kali dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan debitur sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama atau melalui pengadilan untuk melindungi hak debitur dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, pelaksanaan putusan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan kreditur dan terbatasnya pemahaman hukum, sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk menjamin perlindungan hak debitur dan kepastian hukum bagi kreditur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data dianalisis secara gramatikal dan sistematis, langkah selanjutnya adalah mengolah data secara deskriptif dengan cara mengorganisasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui titel eksekutorial, penjualan agunan, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan perjanjian. Namun, tidak adanya sanksi bagi kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sering kali mengakibatkan eksekusi sepihak tanpa dasar hukum,*

merugikan debitur, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan kecuali debitur secara sukarela menyerahkan agunan berdasarkan perjanjian sebelumnya.

PENDAHULUAN

Pengaturan hukum terkait jaminan fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kekuasaan kepada pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung apabila debitur wanprestasi, dengan menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti hak eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan¹. Namun, implementasi ketentuan ini telah menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait hak-hak debitur dalam proses eksekusi.

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering kali diartikan secara sepihak oleh pihak kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tanpa melibatkan proses peradilan atau memperoleh persetujuan dari debitur. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah, seperti tindakan eksekusi yang dilakukan secara sepihak, intimidasi terhadap debitur, hingga pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional debitur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait perlindungan hak atas kepemilikan² dan hak atas pengakuan serta perlakuan yang adil di hadapan hukum³.

Jaminan fidusia adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditor atas piutang yang diberikan kepada debitur⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pasal yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, khususnya Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan oleh pihak ketiga.

Persoalan tersebut memuncak ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai memberikan kewenangan kepada

1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15

2 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

3 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

4 Sukariyanti, Desy, dan Daniel Joko Tarliman. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 118.

kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan atau kesepakatan dengan debitur.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam putusan tersebut, MK menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai adanya wanprestasi, atau apabila debitur tidak setuju, maka penyelesaian harus dilakukan melalui pengadilan. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah paradigma dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yang sebelumnya cenderung mengabaikan prinsip *due process of law*. Namun, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktik, masih banyak pihak kreditur yang belum mematuhi ketentuan ini, baik karena kurangnya pemahaman hukum maupun ketidaksiapan sistem hukum untuk mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa secara lebih adil. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai bagaimana hakim dan aparat penegak hukum mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam konteks eksekusi jaminan fidusia, mengingat adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah penulis menganalisis data secara gramatikal dan sistematis, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut secara deskriptif dengan menyusunnya secara sistematis dan melakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terbagi menjadi dua analisis, yakni Analisis tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Analisis tentang Implementasi Kepastian Hukum Bagi Debitur *Leasing* Dalam Proses Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang Dilakukan Secara Paksa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha yang terus meningkat terhadap dana, yang harus diimbangi dengan kepastian hukum atas lembaga jaminan. Sebelum disahkannya undang-undang ini, jaminan fidusia hanya diatur berdasarkan yurisprudensi, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang menyeluruh. Dengan

diundangkannya regulasi ini, jaminan fidusia mendapatkan dasar hukum yang jelas, sekaligus menetapkan kewajiban pendaftaran agar setiap transaksi mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang antara pemberi dan penerima fidusia.

Undang-undang ini mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Bentuk jaminan ini mencakup benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kepemilikan secara formal beralih, namun penguasaan fisik tetap berada pada pemberi fidusia. Jaminan ini memberi kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia dibanding kreditur lainnya.

Pelaksanaan jaminan fidusia harus melalui Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Akta ini wajib mencantumkan identitas para pihak, uraian objek jaminan, nilai penjaminan, serta data perjanjian pokok. Setelah akta dibuat, dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ini, karena ingin menghindari biaya tambahan. Tanpa sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia kehilangan hak eksekutorial, sehingga tidak bisa mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses peradilan. Hal ini mendorong lembaga pembiayaan untuk menggunakan jasa debt collector yang sering kali bertindak di luar batas hukum, seperti melakukan penyitaan paksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi atau berdasarkan putusan pengadilan. Putusan ini lahir sebagai perlindungan terhadap debitur yang kerap menjadi korban penyitaan sepihak, yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian *accessoir* yang bergantung pada perjanjian pokok. Oleh karena itu, penghapusan atau berpindahnya hak atas jaminan fidusia terjadi jika perjanjian pokok berakhir. Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 mewajibkan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris, sebagai jaminan terhadap kepastian hukum, dan sebagai bentuk kontrol otoritatif atas legalitas perjanjian yang dibuat.

Menurut analisis Siti Malikhatun Badriyah, asas keseimbangan dalam perjanjian penting untuk memastikan kedua belah pihak berada dalam posisi yang adil. Hal ini mencakup tahapan pra-kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan perjanjian. Tanpa keseimbangan, akan muncul ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, terutama dalam perjanjian baku yang umumnya tidak memberi ruang negosiasi bagi debitur.

Asas keseimbangan sebagai pengembangan dari asas persamaan menuntut adanya hubungan yang setara antara kreditur dan debitur. Kreditur tidak hanya memiliki hak menuntut prestasi, tetapi juga kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ketika perjanjian bersifat sepihak, khususnya dalam bentuk baku, keseimbangan ini rentan terabaikan.

Mariam Darus Badruzaman menyebutkan tiga aspek yang menentukan berlakunya asas keseimbangan, yaitu tindakan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan. Jika salah satu pihak dalam posisi yang lemah, maka akan terjadi ketimpangan yang mencederai prinsip keadilan. Hal ini banyak terjadi dalam perjanjian kredit kendaraan yang menggunakan jaminan fidusia.

Klausula baku yang sering muncul dalam kontrak fidusia menjadi titik lemah karena dibuat sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Debitur berada dalam posisi "take it or leave it" sehingga tidak punya kesempatan melakukan negosiasi. Ketidakseimbangan informasi dan tekanan kebutuhan ekonomi mendorong debitur untuk menerima kontrak yang merugikan.

Penerima kontrak baku seringkali tidak memahami isi perjanjian secara menyeluruh, terutama pasal-pasal yang menyangkut hak eksekusi kreditur. Dalam banyak kasus, mereka baru menyadari konsekuensinya ketika kendaraan mereka disita tanpa proses hukum yang jelas.

Kurangnya pemahaman hukum menyebabkan debitur tidak mampu melindungi hak-haknya. Hal ini diperparah oleh tidak adanya penegakan hukum terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999.

Pasal 15 ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa hanya jaminan fidusia yang didaftarkan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun karena tidak ada sanksi bagi kreditur yang tidak mendaftarkan, maka banyak yang mengabaikannya. Ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kehilangan efektivitasnya dalam menjamin keadilan kontraktual.

Ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan, kreditur tetap melakukan eksekusi tanpa dasar hukum yang sah. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum, dan dalam beberapa kasus dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Sebagai perbandingan, pengambilan paksa kendaraan tanpa sertifikat jaminan fidusia dan tanpa putusan pengadilan telah menjadi dasar bagi banyak gugatan perdata oleh debitur. Mereka mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Ketidaktegasan negara dalam mengatur dan menegakkan sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga berdampak pada meningkatnya sengketa hukum antara kreditur dan debitur. Hal ini menciptakan beban tambahan pada sistem peradilan dan mengganggu stabilitas industri pembiayaan.

Solusi yang ditawarkan dalam literatur hukum termasuk penguatan regulasi dengan mewajibkan pendaftaran fidusia, pemberian sanksi bagi yang lalai, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan memberi insentif kepada perusahaan pembiayaan yang taat mendaftarkan jaminannya.

Akhirnya, untuk menjamin pelaksanaan yang berkeadilan dalam sistem pembiayaan dengan jaminan fidusia, perlu adanya kesadaran kolektif dari kreditur,

debitur, notaris, serta penegak hukum akan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan hukum. Tanpa itu, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hanya akan menjadi norma tanpa daya paksa.

Implementasi Kepastian Hukum Bagi Debitur *Leasing* Dalam Proses Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang Dilakukan Secara Paksa

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disusun untuk menjawab kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum terhadap lembaga jaminan, karena sebelumnya jaminan fidusia hanya didasarkan pada yurisprudensi tanpa pengaturan hukum tertulis yang lengkap. Dengan hadirnya undang-undang ini, jaminan fidusia memperoleh bentuk pengaturan yang menyeluruh, terutama mengenai pendaftaran dan pelaksanaan eksekusinya, untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi pemberi dan penerima fidusia.

Dalam undang-undang ini, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana penguasaannya tetap berada pada pihak pemberi fidusia. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Ruang lingkup UU No. 42 Tahun 1999 ini tidak mencakup Hak Tanggungan, Hipotek atas kapal dan pesawat, serta gadai. Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat oleh notaris dan memuat identitas para pihak, uraian objek jaminan, nilai penjaminan, dan data perjanjian pokok yang dijamin.

Setiap perjanjian fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia atau kuasanya. Setelah pendaftaran dilakukan, diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karena memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan pembiayaan tidak membuat Akta Jaminan Fidusia atau tidak mendaftarkannya, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengeksekusi objek jaminan. Akibatnya, mereka sering menggunakan jasa debt collector yang kerap melakukan penyitaan paksa tanpa mengikuti prosedur hukum, yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum perdata maupun pidana.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika tidak didaftarkan, jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi secara sah tanpa putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi atas jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa kesepakatan atau pengakuan dari debitur. Jika terjadi sengketa mengenai wanprestasi,

maka harus diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan karena memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada penerima fidusia. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi berdasarkan sertifikat fidusia harus mengikuti prosedur hukum jika tidak ada kesepakatan atau pengakuan dari debitur.

Bahkan, dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah menegaskan kembali bahwa debitur tidak dapat ditetapkan secara sepihak sebagai pihak yang wanprestasi. Penentuan tersebut harus melalui kesepakatan atau proses hukum di pengadilan, sehingga hak debitur tetap terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pemikiran dasar dalam sistem hukum yang melandasi peraturan konkret, termasuk asas keseimbangan dan asas kepastian hukum. Dalam perjanjian fidusia, asas keseimbangan menuntut adanya kesetaraan posisi antara debitur dan kreditur dalam hak dan kewajiban masing-masing.

Ketidakseimbangan sering terjadi dalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh kreditur. Debitur dalam posisi lemah biasanya tidak memiliki pilihan selain menerima seluruh isi kontrak. Hal ini menimbulkan klausula-klausula yang berat sebelah dan membatasi hak-hak debitur, bertentangan dengan asas keadilan kontraktual.

Keseimbangan kontraktual penting untuk menjamin bahwa para pihak tidak hanya terikat secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial. Menurut Siti Malikhatun Badriyah, tahapan kontrak harus memperhatikan proses pra-kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan, agar kepentingan kedua belah pihak terakomodasi secara adil.

Banyak debt collector menyalahgunakan posisi mereka dalam proses eksekusi, seperti melakukan penyitaan kendaraan di jalan, intimidasi terhadap debitur, atau bahkan menjual kendaraan tanpa melalui pelelangan umum. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan sesuai Pasal 368 KUHP.

Debitur berhak menolak eksekusi yang tidak sah, khususnya jika jaminan tidak terdaftar atau jika eksekusi dilakukan tanpa pengakuan wanprestasi. Hak ini ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial hanya berlaku jika ada kesepakatan mengenai cedera janji.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial jika tidak disertai kesepakatan atau pengakuan debitur atas wanprestasi. Dalam hal terjadi penolakan oleh debitur, satu-satunya jalan adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Tahapan eksekusi melalui pengadilan mencakup permohonan eksekusi, aanmaning (teguran), sita eksekusi, penetapan eksekusi, dan lelang. Proses ini dijamin oleh Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg, yang mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun parate eksekusi masih diperbolehkan jika ada kesepakatan dalam perjanjian dan debitur secara sukarela menyerahkan jaminan, namun praktiknya sering menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi fidusia sebaiknya tetap diawasi ketat oleh pengadilan demi menjamin perlindungan hukum kedua belah pihak.

Ketiadaan sanksi administratif atau pidana dalam UU No. 42 Tahun 1999 terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan menyebabkan pelanggaran terus terjadi. Kreditur cenderung menghindari pendaftaran demi efisiensi biaya, tetapi pada akhirnya merugikan kepastian hukum dan hak-hak debitur.

Pasca Putusan MK, Akta Jaminan Fidusia harus mencantumkan klausul yang mengatur secara eksplisit syarat wanprestasi dan mekanisme eksekusi. Hal ini penting agar eksekusi tidak lagi menjadi tindakan sepihak, melainkan berlangsung dalam koridor hukum yang adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia apabila Pemberi Fidusia wanprestasi dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial (sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), penjualan objek jaminan fidusia, serta penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan

Penerima Fidusia. Namun ketiadaan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan telah menyebabkan banyak lembaga keuangan mengabaikan kewajiban ini. Dampaknya tidak hanya merugikan kreditur dalam hal hilangnya hak eksekutorial, tetapi juga merugikan debitur yang sering menghadapi eksekusi sepihak tanpa dasar hukum.

Implementasi kepastian hukum bagi debitur *leasing* dalam proses eksekusi jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan secara paksa memicu permasalahan hukum yakni pelanggaran prinsip kepastian hukum, pelanggaran hak debitur, serta potensi konflik dan ketidakpastian hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, kreditur atau penerima fidusia tidak lagi diperbolehkan melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi tetap dimungkinkan apabila terdapat kesepakatan awal mengenai cedera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: PT Erlangga, hlm. 101.

- Marasabessy, F. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 19(12).
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Edisi Keempat, Cet. 1, Liberty.
- Nababan, Imelda, L. P., et al. (2014). Analisis Yuridis Pelepasan Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Kepada PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM). *USU Law Journal*, 2(2).
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02).
- Prasnowo., Dwi, A., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Siallagan, H. & Yusdiansyah, E. (2008). *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Medan: UHN Press.
- Sukariyanti, Desy, & Tarliman, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Winarno, J. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Yasin, A. (2020). Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Impact of Fiduciary Guarantee of. *Jurnal Konstitusi*, 17(4).